



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 71/G/2013/PTUN-JKT.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

PT. SWARNA NUSA SENTOSA, diwakili oleh BUDIARTO KARIM, M.Sc.,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat  
di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 8-U, Petisah Tengah  
Medan, Petisah, Medan, Sumatera Utara, selaku Direktur  
PT. Swarna Nusa Sentosa berdasarkan Akta Pernyataan  
Keputusan Rapat Nomor 38, tanggal 22 September 2011, dalam  
hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. DR. GUNAWAN WIDJAJA, S.H., M.H., M.M. ; -----

2. M.T. SITORUS, S.H. ;  
-----

3. SARDJANA ORBA MANULLANG, S.Sos., S.H., M.H., M.Kn. ;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan  
Konsultan Hukum pada Widjaja Associates Law Office,  
beralamat di ILP Center Lantai 3 (tnt 3-09), Jalan Raya Pasar  
Minggu Nomor 39 A, Pancoran, Jakarta Selatan 12780,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2013, dan

Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor 71/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya SARDJANA ORBA MANULLANG, S.Sos, S.H., M.H.,  
M.Kn. memberikan Kuasa Substitusi kepada ZULKARNAIN  
MANULLANG, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Substitusi  
tertanggal 16 Juli 2013, 23 Juli 2013, 21 September 2013 dan 30  
September 2013, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; ---

**M E L A W A N :**

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran  
Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. ANDJAR SETIANA, S.H., Direktur Perkara Pertanahan ; -----
2. GEMBONG JOKO WURYANTO, S.H., M.Si., Kepala Sub  
Direktorat Perkara Wilayah I ; -----
3. MARTINA WIDIASTUTI, S.H., M.Kn., Kepala Sub Direktorat  
Pengelolaan Tanah Terlantar ; -----
4. ABGRID PRANOWO, S.H., C.N., Kepala Seksi Perkara Tata  
Usaha Negara Wilayah I ; -----
5. IGNATIUS ARDI SUSANTO, S.H., Kepala Seksi Perkara  
Perdata Wilayah I ;  
-----
6. RESKAH HARTATI, S.H., Staf Sub Direktorat Perkara  
Wilayah I ; -----
7. SRI DEWI MARLINA PUTRI, S.H., Staf Sub Direktorat  
Perkara Wilayah I ;  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. ANDRE SETIABUDI ISKANDAR, S.H., Staf Sub Direktorat

Perkara Wilayah I ;

9. IMAN MALVINA YUSUF PUTRA, S.H., Staf Sub Direktorat

Perkara Wilayah I ;

10. MARCELLINUS WIENDARTO, S.H., Staf Sub Direktorat

Perkara Wilayah I ;

11. DIMAS TRI SURYANTO, S.Md., Staf Sub Direktorat Perkara

Wilayah I ;

Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22/SK/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 71/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT., tertanggal 10 Mei 2013 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 71/PEN/2013/PTUN-JKT., tertanggal 10 Mei 2013 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim ;

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor 71/G/2013/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 71/PEN-HS/2013/PTUN-JKT, tertanggal 13 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Berkas perkara yang bersangkutan, alat bukti Para Pihak, mendengar keterangan saksi-saksi serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa ; -----

### TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 29 April 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Mei 2013, di bawah Register perkara Nomor : 71/G/2013/PTUN.JKT., dan diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Juni 2013, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

#### I. OBJEK SENGKETA ; -----

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah penerbitan Surat Keputusan Tergugat berupa : -----

“KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, NOMOR : 60/PTT-HGU/BPN RI/2013 TANGGAL 11 APRIL 2013, TENTANG PENETAPAN TANAH TERLANTAR YANG BERASAL DARI HAK GUNA USAHA NOMOR 05/BANGKA ATAS NAMA PT. SWARNA NUSA SENTOSA, TERLETAK DI DESA PENUTUK, KUMBUNG, TANJUNG SANGKAR, DAN TANJUNG LABU, KECAMATAN LEPAR PONGOK, KABUPATEN BANGKA SELATAN (DAHULU KABUPATEN BANGKA),

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (DAHULU PROVINSI SUMATERA SELATAN)” ; -----

KEPUTUSAN TERGUGAT KONKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL ; -----

Bahwa keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum, sehingga memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yaitu : -----

Konkret : Surat Keputusan Tergugat (Objek Sengketa) berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor : 60/PTT-HGU/BPN RI/2013 tertanggal 11 April 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 05/Bangka Atas Nama PT. Swarna Nusa Sentosa, yang terletak di Desa Penutuk, Kumbang, Tanjung Sangkar, dan Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (Dahulu Kabupaten Bangka), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dahulu Provinsi Sumatera Selatan) yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan bukti yang menimbulkan akibat hukum merugikan Penggugat secara nyata/ Konkret. -----

Individual : Selain merugikan Penggugat secara konkret keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor : 60/PTT-HGU/BPN RI/2013 tertanggal 11 April 2013 tentang

Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor 71/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 05/Bangka Atas Nama PT. Swarna Nusa Sentosa, yang terletak di Desa Penutuk, Kumbang, Tanjung Sangkar, dan Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (Dahulu Kabupaten Bangka), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dahulu Provinsi Sumatera Selatan) adalah berkaitan langsung dengan proses pengerjaan *Land Clearing* (pengembangan) hal mana dapat diketahui dari kegiatan-kegiatan di lapangan. -----

Final : Juga surat *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah Final sehingga menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat dimana hak-hak Penggugat atas tanah tersebut menjadi hilang.

## II. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU ; -----

Bahwa terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor : 60/PTT-HGU/BPN RI/2013 tertanggal 11 April 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 05/Bangka Atas Nama PT. Swarna Nusa Sentosa, yang terletak di Desa Penutuk, Kumbang, Tanjung Sangkar, dan Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (Dahulu Kabupaten Bangka), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dahulu Provinsi Sumatera Selatan) yang diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat mengetahui secara pasti pada tanggal 29 April 2012 melalui surat yang dikirimkan Via Pos dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada Penggugat, sehingga Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 3 Mei 2013 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi unsur Pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). -----

Pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyebutkan : -----

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara",* oleh karenanya menurut hukum gugatan Penggugat ini dinyatakan dapat diterima. -----

### III. KEPENTINGAN DIAJUKANNYA GUGATAN ; -----

Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas Surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor: 60/PTT-HGU/BPN RI/2013 tertanggal 11 April 2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 05/Bangka Atas Nama PT. Swarna Nusa Sentosa, yang terletak di Desa Penutuk, Kumbung, Tanjung Sangkar, dan Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (Dahulu Kabupaten Bangka), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dahulu Provinsi Sumatera Selatan). -----

Bahwa tanah yang kami miliki yang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 05/Bangka seluas 8.119,25 Ha telah ditanami seluas  $\pm$  5.000 Ha dan sisanya sampai saat ini dalam proses pengerjaan *Land Clearing* (pengembangan) hal mana dapat diketahui dari kegiatan-kegiatan di lapangan, sejak tahun

Halaman 7 dari 53 halaman Putusan Nomor 71/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sampai sekarang telah dibuka  $\pm$  1.200 Ha, sehingga total luas lahan perkebunan yang telah diselesaikan  $\pm$  6.200 Ha. -----

Dengan demikian bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

## IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN ; -----

1. Bahwa Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan Hak Guna Usaha nomor 05/Bangka atas nama PT. Swarna Nusa Sentosa (Penggugat) seluas 8.119,25 Ha, yang terletak di Desa Penutuk, Kumbung, Tanjung Sangkar, dan Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (Dahulu Kabupaten Bangka), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dahulu Provinsi Sumatera Selatan). -----
2. Bahwa hingga saat ini, Penggugat telah menguasai dan mengusahai hampir keseluruhan lahan dalam wilayah Hak Guna Usaha tersebut, dimana lahan tersebut telah dikerjakan/dimanfaatkan sebagai Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 05/Bangka yang diperoleh oleh PT. Swarna Nusa Sentosa. -----
3. Bahwa sesuai dengan pertimbangan pada Surat Keputusan Terugat Nomor : 60/PPT-HGU/BPN RI/2013 tanggal 11 April 2013 huruf b, menyatakan : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan identifikasi dan penelitian pada tanggal 26 April 2011 sampai dengan 3 Mei 2011, yang dilanjutkan dengan Sidang Panitia C dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi dan Penelitian Tanah Hak Guna Usaha yang Terindikasi  
Terlantar pada tanggal 10 Agustus 2011. -----

4. Bahwa perlu untuk diketahui Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Tanah Hak Guna Usaha Nomor 05/Bangka yang Terindikasi Terlantar pada tanggal 10 Agustus 2011 yang menjadi dasar Penerbitan Surat Peringatan I oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kanwil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sama sekali tidak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar (PerKaBPN) yang menjadi dan merupakan dasar kewenangan bagi Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa di sini, sebagaimana dikutip dalam butir 11 Bagian Mengingat dari Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa tersebut. -----
5. Bahwa sesuai dengan format Lampiran 4 dari PerKaBPN, pembuatan Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Tanah Terlantar harus dihadiri oleh dan ditandatangani oleh Penggugat dan/atau Kuasa Penggugat, sedangkan patut diketahui bahwa pembuatan Berita Acara tersebut tidak pernah dihadiri oleh Penggugat dan/atau Pihak yang diberikan Kuasa secara tertulis oleh Penggugat. -----
6. Bahwa tidak adanya Penggugat atau pihak yang diberikan kuasa oleh Penggugat mengakibatkan hasil sidang Panitia C yang dituangkan dalam

Halaman 9 dari 53 halaman Putusan Nomor 71/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Tanah Hak Guna Usaha tidak dapat mengidentifikasi tanah terlantar yang sebenarnya. -----

7. Bahwa yang disebutkan sebagai tanah terlantar dalam Berita Acara tersebut adalah sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan, oleh karena Penggugat sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam proses identifikasi dan penelitian tanah terlantar. -----

8. Bahwa dengan demikian Surat Peringatan I yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kanwil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah tidak sah oleh karena tidak sesuai dengan proses dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Tergugat dan karenanya berisikan keterangan yang tidak benar dan tidak tepat. -----

9. Bahwa berdasarkan pada Berita Acara yang tidak sah tersebut dikeluarkanlah Surat Usulan Penetapan Tanah Terlantar No.1069/16-19-500/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kanwil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. -----

10. Bahwa Penggugat sangat terkejut dan heran terhadap pernyataan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kanwil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Tergugat yang menyatakan lahan perkebunan PT. Swarna Nusa Sentosa ada yang ditelantarkan 3.000 Ha, dan sudah sewajarnya jika Penggugat mensomir Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kanwil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membuktikannya, oleh karena selama proses identifikasi dan penelitian tanah terlantar oleh Team Identifikasi dan Penelitian, Penggugat ataupun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang dikuasakan secara tertulis untuk mewakili Penggugat oleh Direksi yang berwenang dari kantor pusat sama sekali tidak ada dan tidak dilibatkan saat dilakukan identifikasi dan penelitian tersebut. -----

11. Bahwa sudah jelaslah dampak dari surat keputusan Tergugat Nomor : 60/PTT-HGU/BPN RI/2013 tertanggal 11 April 2013 khususnya pada keputusan keempat poin 2, pada keputusan tersebut telah diakui seluas 8.119,25 Ha dan pada keputusan kelima poin 1 yang menyatakan bahwa terdapat 4.984,75 Ha bagian bidang tanah yang benar-benar dikuasai Penggugat, dalam hal ini Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, di mana pada dasarnya sebagian besar perkebunan PT. Swarna Nusa Sentosa telah ditanami Kelapa Sawit yang usianya sudah ada yang berumur 15 tahun. -----

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, berdasarkan hukum pula kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan Tergugat Nomor : 60/PTT-HGU/BPN RI/2013 tertanggal 11 April 2013; oleh karena : -----

- a. Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Tanah Hak Guna Usaha Nomor 05/Bangka yang Terindikasi Terlantar pada tanggal 10 Agustus 2011. -
- b. Surat Usulan Penetapan Tanah Terlantar No.1069/16-19-500/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kanwil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak didasarkan pada data-data yang akurat. -----

13. Bahwa selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Halaman 11 dari 53 halaman Putusan Nomor 71/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir di Pengadilan ini pada waktu yang akan ditetapkan oleh Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 60/PTT-HGU/BPN RI/2013 tertanggal 11 April 2013 TENTANG PENETAPAN TANAH TERLANTAR YANG BERASAL DARI HAK GUNA USAHA NOMOR 05/BANGKA ATAS NAMA PT. SWARNA NUSA SENTOSA, TERLETAK DI DESA PENUTUK, KUMBUNG, TANJUNG SANGKAR, DAN TANJUNG LABU, KECAMATAN LEPAR PONGOK, KABUPATEN BANGKA SELATAN (DAHULU KABUPATEN BANGKA), PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (DAHULU PROVINSI SUMATERA SELATAN) ; -----
2. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 60/PTT-HGU/BPN RI/2013 tertanggal 11 April 2013 TENTANG PENETAPAN TANAH TERLANTAR YANG BERASAL DARI HAK GUNA USAHA NOMOR 05/BANGKA ATAS NAMA PT. SWARNA NUSA SENTOSA, TERLETAK DI DESA PENUTUK, KUMBUNG,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TANJUNG SANGKAR, DAN TANJUNG LABU, KECAMATAN LEPAR  
PONGOK, KABUPATEN BANGKA SELATAN (DAHULU KABUPATEN  
BANGKA), PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (DAHULU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN) ; -----

3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam  
perkara ini. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk  
Penggugat hadir Kuasa Hukumnya bernama M.T. SITORUS, S.H. dan SARDJANA  
ORBA MANULLANG, S.Sos, S.H., M.H., M.Kn. berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 29 April 2013, untuk Tergugat hadir Kuasa Hukumnya bernama SRI  
DEWI MARLIANA PUTRI, S.H. dan MARCELLINUS WIENDARTO, S.H.  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22/SK/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013 ; -

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah  
mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 26 Juni 2013 yang isi  
selengkapnya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

A. Eksepsi tentang Diskualifikator ; -----

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak Guna Usaha diberikan

pengertian sebagai berikut : -----

*"Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai  
langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam  
Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan". -----*

Halaman 13 dari 53 halaman Putusan Nomor 71/G/2013/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pengertian tersebut dapat dengan jelas diketahui beberapa hal sebagai berikut : -----

- a. Bahwa pemegang Hak Guna Usaha hanya memiliki hak untuk mengusahakan tanah ; -----
  - b. Tanah yang diusahakan merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara ; -----
  - c. Tanah yang diusahakan dibatasi jangka waktunya ; -----
  - d. Bentuk usahanya dapat berupa pertanian, perikanan atau peternakan;
- Dengan demikian, PT. Swarna Nusa Sentosa ic. Penggugat bukanlah pemilik tanah Hak Guna Usaha Nomor 05/Bangka, melainkan hanya sebagai pihak yang diberikan hak untuk dan berkewajiban mengusahakan tanah dimaksud, dan dalam gugatan a-quo Penggugat tidak berkapasitas sebagai pemilik. Sehingga pernyataan Penggugat dalam dasar gugatan pada halaman 3 Angka IV poin 1 yang menyatakan bahwa PT. Swarna Nusa Sentosa adalah pemilik yang sah atas tanah dengan Hak Guna Usaha Nomor 5/Bangka tersebut haruslah ditolak ; -----

### B. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak ; -----

Bahwa terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 11 April 2013 Nomor 60/PTT-HGU/BPN RI/2012, tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 05/Bangka Atas nama PT. Swarna Nusa Sentosa, Terletak di Desa Penutuk, Kumbang, Tanjung Sangkar, Dan Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (Dahulu Kabupaten Bangka), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dahulu Provinsi Sumatera

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selatan), telah dilakukan sesuai dengan mekanisme Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dalam hal ini mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Terlantar dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Terlantar ; -

Sesuai ketentuan tersebut, maka lahirnya keputusan objek sengketa tidak lepas dari peran Panitia C maupun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ; -----

Bahwa susunan keanggotaan Panitia C serta tugas dari Panitia C tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Terlantar ; -----

Untuk objektifitas pemeriksaan perkara a-quo, sangat beralasan dan berdasar unsur dari Panitia C dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Belitung ditarik sebagai pihak dalam perkara a-quo, karena ada beberapa dalil dari Penggugat yang harus ditanggapi oleh Panitia C dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun ternyata kedua pihak yang berperan dalam terbitnya keputusan objek sengketa tersebut tidak ditarik sebagai pihak ; -----

Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Nomor 71/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak ditariknya Panitia C dan Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pihak  
dalam perkara a-quo menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak,  
sehingga sangat berdasar dan beralasan apabila gugatan Penggugat  
tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa Jawaban Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak  
terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali  
terdapat hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya ; -----
3. Bahwa sebelum menanggapi substansi dari gugatan Penggugat a-quo,  
perlu Tergugat sampaikan hal-hal mendasar dan substansial dari hukum  
tanah sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

### HAK MENGUASAI NEGARA ATAS TANAH ; -----

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Bumi dan air  
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara  
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Untuk itu  
Negara selaku Badan Penguasa yang diberikan mandat UUD dan  
mempunyai kewenangan Publik dalam pengelolaan pertanahan berusaha  
semaksimal mungkin menyelenggarakan pengelolaan fungsi bumi, air dan  
ruang angkasa serta kekayaan alam guna terwujudnya keadilan sosial bagi  
seluruh rakyat Indonesia ; -----

Penjelmaan asas-asas hak menguasai Negara atas tanah sebagaimana  
dalam pasal 33 ayat 2 tersebut sebagaimana tercermin dalam Pasal 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria-UUPA) yang menyatakan sebagai berikut : -----

- (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia ; -----
- (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional ; -----
- (3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) Pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi ; -----

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan, mengatur dan menegaskan mengenai hak menguasai dari Negara atas tanah, yaitu sebagai berikut : -----

- (1) Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat ; -----
- (2) Hak menguasai dari Negara tersebut dalam ayat (1) Pasal ini memberikan wewenang untuk : -----

Halaman 17 dari 53 halaman Putusan Nomor 71/G/2013/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut ; -----
  - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ; -----
  - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa ; -----
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur ; -----
- (4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ; -----

Dalam Penjelasan Umum II/2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 antara lain dijelaskan bahwa : -----

Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar tidak perlu dan tidak pula pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah, adalah lebih tepat jika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Dari sudut inilah harus dilihat arti ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang mengatakan bahwa “Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh Negara”. Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut di atas perkataan “dikuasai” dalam pasal ini bukanlah berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi : -----

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya ; -----
- b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu ; -----
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa itu ; -----

Segala sesuatu dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur (Pasal 2 ayat (2 dan 3) ; -----

Hak menguasai dari Negara atas tanah, disamping meliputi kewenangan yang bersifat publik juga meliputi kewenangan yang bersifat perdata sebagaimana terscermin dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan sebagai berikut : -----

Halaman 19 dari 53 halaman Putusan Nomor 71/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum ; -----

(2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi ; -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut, maka tanah dalam pengertian hukum adalah permukaan bumi. Adapun Hukum Tanah adalah bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah : Hak Bangsa, Hak Menguasai dari Negara, Hak Ulayat, Hak Pengelolaan, Wakaf dan hak-hak atas tanah (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan hak-hak atas tanah yang bersumber pada hukum adat masyarakat-masyarakat hukum adat setempat) ; -----

Berdasarkan wewenang yang ditegaskan dalam Pasal 2 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pemerintah diharuskan membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, untuk keperluan-keperluan yang bersifat : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Politis (tanah untuk keperluan/bangunan-bangunan pemerintah termasuk bangunan pertahanan) ; -----
2. Ekonomis (tanah untuk keperluan perkembangan produksi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri, pertambangan, transmigrasi dan lain-lain) ; -----
3. Sosial (tanah untuk keperluan beribadat, makam, pusat-pusat pemukiman, keperluan sosial, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan lain-lain) ; -----

HAK ATAS TANAH ; -----

Pada hakekatnya hak atas tanah merupakan hubungan hukum antara orang (termasuk badan hukum) dengan tanah, dimana hubungan tersebut memperoleh perlindungan hukum. Tujuan dari hak tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap hubungan hukum tersebut, sehingga pemegang hak dapat menjalankan kewenangan/isi hak tanahnya dengan aman. Hak tanah berisi kewenangan-kewenangan untuk mempergunakan permukaan bumi, termasuk sebagian tubuh bumi dan ruang di atasnya sekedar diperlukan bagi keperluan yang berhubungan langsung penggunaan tanah yang bersangkutan untuk keperluan sesuai dengan sifat dan tujuan penetapan haknya dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian hak atas tanah tidak bersifat mutlak, karena kewenangan haknya dibatasi ; ---

PEMBATASAN PELAKSANAAN KEWENANGAN HAK ATAS TANAH ; ---

Pembatasan pelaksanaan kewenangan hak tanah oleh pemegang hak atas tanah (subjek) antara lain : -----

Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor 71/G/2013/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Semua hak tanah mempunyai fungsi sosial ( Pasal 6 UUPA ) ; -----
- b. Setiap orang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu hak tanah pertanian, pada dasarnya diwajibkan untuk mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan ( Pasal 10 ayat 1 UUPA ) ; -----
- c. Setiap pemegang hak dilarang menelantarkan tanah ; -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, ditegaskan bahwa hak-hak atas tanah dibatasi oleh fungsi sosial “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Dalam Penjelasan Umum Nomor II/4 Penjelasan Pasal Demi Pasal, dijelaskan bahwa tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut : -----

“Dasar yang keempat diletakkan dalam Pasal 6, yaitu bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ini berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). UUPA memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya akan tercapailah tujuan pokok : kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya” ; -----

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah oleh seseorang, selain mempunyai fungsi bagi pemegang haknya, juga mempunyai fungsi bagi masyarakat.

Sehingga dalam penggunaan tanah harus memperhatikan dua kepentingan, yaitu kepentingan pemegang hak dan kepentingan masyarakat/sosial. Kedua kepentingan ini dinilai seimbang, artinya tidak boleh saling merugikan. Kepentingan pemegang hak tidak boleh merugikan kepentingan sosial, demikian pula sebaliknya kepentingan sosial tidak boleh merugikan kepentingan pemegang hak ; -----

Penggunaan tanah yang tidak memberi manfaat bagi masyarakat lebih-lebih merugikan masyarakat dilarang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut, apabila negara memerlukan tanah untuk kepentingan umum/masyarakat, maka pemegang hak harus merelakan tanahnya untuk diambil oleh Negara, dan kepada pemegang haknya harus memperoleh kompensasi berupa pemberian ganti rugi yang layak ; -----

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 secara tegas menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pengertian hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanahnya, termasuk tubuh bumi,

Halaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor 71/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanahnya ; -----

Apabila Pasal 6 dihubungkan dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya hak-hak atas tanah sebagaimana yang disebut dalam Pasal 16 saja yang mempunyai fungsi social ; -----

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH ; -----

Bahwa pemberian suatu hak atas tanah oleh Negara/Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, yang dituangkan dalam suatu Surat Keputusan Pemberian Hak, pada dasarnya merupakan bentuk perjanjian antara Negara/Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dengan penerima hak. Konsekuensi hukum dari adanya suatu perjanjian mengacu pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana ditegaskan bahwa syarat formil adanya suatu perjanjian harus terpenuhinya syarat subjek dan syarat obyek ; -----

Dalam pemberian hak atas tanah kepada perorangan dan Badan Hukum merupakan perjanjian dan berdasarkan ketentuan pasal 1338 berlaku sebagai Undang-Undang. Oleh karenanya, merupakan suatu bentuk kesepakatan bersama yang menimbulkan kembali kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak ; -----

Oleh karena pemberian hak tersebut merupakan perjanjian, maka dalam keputusan pemberian hak tersebut terdapat syarat, ketentuan dan kewajiban bagi penerima hak. Apabila persyaratan/kewajiban tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipenuhi oleh penerima hak, maka keputusan pemberian hak tersebut dapat dibatalkan oleh Negara/Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional atau batal demi hukum ; -----

4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada halaman 4 angka 2 surat gugatan yang menyatakan : -----

“Bahwa hingga saat ini, Penggugat telah menguasai dan menguasai hampir keseluruhan lahan dalam wilayah Hak Guna Usaha tersebut, dimana lahan tersebut telah dikerjakan/dimanfaatkan sebagai Perkebunan kelapa sawit sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 05/Bangka yang diperoleh oleh PT. Swarna Nusa Sentosa.” ; -----

Bahwa dalil Penggugat tersebut kabur dan multi tafsir, oleh karena Penggugat tidak menjelaskan makna dari “*hampir keseluruhan lahan*” yang dinyatakan dalam gugatannya. Pernyataan dari Penggugat ini jelas bertentangan dengan kenyataan yang terjadi di areal lahan Hak Guna Usaha, yang hingga akhir peringatan III dinyatakan bahwa luas tanah yang ditelantarkan oleh Tergugat seluas  $\pm 3.170,5$  Ha, dari keseluruhan luas 8.119,25 Ha ; -----

Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan pernyataan sepihak dan tidak cukup alasan hukum serta teknis yang mendukung pernyataan tersebut ; -

Sehingga Tergugat sekali lagi menolak dengan tegas pernyataan-pernyataan tersebut, karena pernyataan tersebut bertentangan satu sama lain ; -----

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada halaman 4 angka 4 surat gugatan seharusnya

Halaman 25 dari 53 halaman Putusan Nomor 71/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh pihak BPN Kanwil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,  
karena pada dalilnya Penggugat menyatakan yang menyatakan pada  
intinya : -----

“Bahwa perlu untuk diketahui Berita Acara Identifikasi dan Penelitian  
Tanah Hak Guna usaha nomor 05/Bangka yang terindikasi terlantar pada  
tanggal 10 Agustus 2011 yang menjadi dasar Penerbitan Surat Peringatan  
I oleh BPN Kanwil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sama sekali tidak  
dilaksanakan sesuai dengan...” ; -----

Namun dapat kami sampaikan bahwa dalil Penggugat tersebut keliru dan  
menyesatkan oleh karena hingga dapat diterbitkannya Surat Keputusan  
yang menjadi Obyek Sengketa telah dilakukan sesuai dengan mekanisme  
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dalam hal ini mengacu  
pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Terlantar dan  
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor  
9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang  
Tata Cara Penertiban Terlantar ; -----

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada halaman 4  
angka 5 dan 6, yang pada intinya menyatakan : -----

*“.....sedangkan patut diketahui bahwa pembuatan berita acara tersebut  
tidak pernah dihadiri oleh Penggugat dan/atau pihak yang diberikan  
kuasa....” dan “ bahwa tidak adanya penggugat atau pihak yang diberikan  
kuasa oleh Penggugat mengakibatkan .... tidak dapat mengidentifikasi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah terlanjar yang sebenarnya”;

Pernyataan Penggugat tersebut sangatlah tidak tepat, mengingat bahwa jauh sebelum melaksanakan identifikasi dan penelitian, pihak Kepala Kantor Pertanahan Bangka Selatan telah menghubungi melalui tanggal 20 April 2011, Nomor: 94/19.03/IV/2011, sehingga identifikasi dan penelitian yang dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Sehingga dalam hal ini jelas menunjukan tidak adanya itikad baik dari Penggugat berkaitan dalam hal penanganan Tanah Obyek Sengketa ; ----

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 5 angka 11 yang menyatakan antara lain :

“...tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana pada dasarnya sebagian besar perkebunan PT. Swarna Nusa Sentosa telah ditanami Kelapa Sawit....” ;

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidaklah berdasar dan tidak benar, oleh karena : -----

- a. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 26 April 2011 sampai dengan 3 Mei 2011 telah melakukan identifikasi dan penelitian atas tanah Hak Guna Usaha Nomor 5 atas nama PT. Swarna Nusa Sentosa terletak di Desa Penutuk, Kumbang, Tanjung Sangkar, Tanjung Labu, Kecamatan

Halaman 27 dari 53 halaman Putusan Nomor 71/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (Dahulu Kabupaten Bangka), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dahulu Provinsi Sumatera Selatan) seluas 8.119,25 Ha, yang terindikasi terlantar, dengan kondisi sebagai berikut : -----

1)	Tanah yang dimanfaatkan sesuai SK hak	:	± 4.948,75 Ha;
2)	Tanah yang dimanfaatkan tidak sesuai SK hak	:	0 Ha;
3)	Tanah yang tidak/belum dimanfaatkan	:	± 2.892,5 Ha;
4)	Tanah yang dikuasai masyarakat	:	± 278 Ha;
5)	Luas tanah yang ditelantarkan	:	± 3.170,5 Ha.

b. Berdasarkan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Tanah yang ditelantarkan di Lokasi Tanah Hak Guna Usaha PT. Swarna Nusa Sentosa pada akhir Peringatan III, tidak terdapat laporan perkembangan dari pihak PT. Swarna Nusa Sentosa ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut terbukti bahwa dalil yang Penggugat nyatakan bahwa tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dalam surat gugatannya adalah tidak berdasar dan tidak benar ; -----

8. Bahwa apa yang dilakukan Negara ic. Pemerintah Republik Indonesia ic. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 11 April 2013 Nomor : 60/PTT-HGU/BPN RI/2012 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 05/Bangka Atas nama PT. Swarna Nusa Sentosa adalah untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan dan kesejahteraan rakyat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan yuridis untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; ----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk memutus perkara a quo dengan memberikan putusan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 17 Juli 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tegugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 31 Juli 2013, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam uraian Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali yang tidak ada aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, adalah sebagai berikut : -----

Halaman 29 dari 53 halaman Putusan Nomor 71/G/2013/PTUN-JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 05, Desa Penutuk, Kumbung, Tanjung Sangkar, Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti P-2 : Tambahan Berita Negara R.I. Nomor 72, tanggal 7 September 1999 Tentang Perseroan Terbatas PT. Swarna Nusa Sentosa. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
3. Bukti P-3 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-46602.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Swarna Nusa Sentosa Nomor 60, tanggal 26 Juni 2008. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
4. Bukti P-4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-54729.AH.01.02 Tahun 2011, tanggal 09 Nopember 2011 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Swarna Nusa Sentosa Nomor 38, tanggal 22 September 2011. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
5. Bukti P-5 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor : 60/PTT-HGU/BPN RI/2013, tanggal 11 April 2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 05/Bangka Atas Nama PT. Swarna Nusa Sentosa, Terletak Di Desa Penutuk, Kumbung, Tanjung Sangkar, Dan Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (Dahulu Kabupaten Bangka),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dahulu Provinsi Sumatera Selatan). (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

6. Bukti P-6 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nomor : 32/HGU/BPN/2000, tanggal 117 Juli 2000 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Bangka, Provinsi Sumatera Selatan. (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
7. Bukti P-7 : Foto Pelaksanaan Land Clearing (LC) Di Lahan Hak Guna Usaha (HGU) No. 05 Tahun 2001 PT. Swarna Nusa Sentosa Estate Lepar. (Foto-foto sesuai dengan asli) ; -----
8. Bukti P-8 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 735/16-19-500/VIII/2011, tanggal 18 Agustus 2011, perihal Peringatan I (satu). (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
9. Bukti P-9 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 805.1/16-19-500/IX/2011, tanggal 19 September 2011, perihal Peringatan II (dua). (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
10. Bukti P-10 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 944/16-19-500/X/2011, tanggal 30 Oktober 2011, perihal Peringatan III (Terakhir). (Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----
11. Bukti P-11 : Surat PT. Swarna Nusa Sentosa kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka

Halaman 31 dari 53 halaman Putusan Nomor 71/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung No. 074/LD-CG/IX/2011, tanggal 5 September 2011.

(Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

12. Bukti P-12 : Surat PT. Swarna Nusa Sentosa kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 107/LD-CG/XI/2011, tanggal 21 Nopember 2011.

(Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali tidak ada aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor : 60/PTT-HGU/BPN RI/2013, tanggal 11 April 2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 05/Bangka Atas Nama PT. Swarna Nusa Sentosa, Terletak Di Desa Penutuk, Kumbung, Tanjung Sangkar, Dan Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (Dahulu Kabupaten Bangka), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dahulu Provinsi Sumatera Selatan). (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti T-2 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 1069/16-19-500/XII/2011, tanggal 16 Desember 2011, perihal Usulan Penetapan Tanah Terlantar. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran 1 : Laporan Hasil Identifikasi dan Penelitian Tanah  
Hak Guna Usaha No. 05/2011 PT. Swarna  
Nusa Sentosa Tahun 2011. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ; -----

Lampiran 2 : Laporan Identifikasi dan Penelitian Tanah  
Terlantar Hak Atas Tanah (HAT) Nomor :  
01/19.03/V/2011, tanggal 5 Mei 2011. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ; -----

Lampiran 3 : Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Tanah  
Hak Guna Usaha/Dasar Penguasaan yang  
Terindikasi Terlantar Nomor : 712.1/16-19-500/  
VIII/2011, tanggal 10 Agustus 2011. (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ; -----

Lampiran 4 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Nomor : 735/16-19-500/VIII/2011, tanggal 18  
Agustus 2011, perihal Peringatan I (satu).  
(Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

Lampiran 5 : Laporan Pemantauan dan Evaluasi Tanah yang  
Ditелantarkan di Lokasi Tanah Hak Guna Usaha  
pada Akhir Peringatan I (Satu). (Fotocopy  
sesuai dengan asli) ; -----

Lampiran 6 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Nomor : 805.1/16-19-500/IX/2011, tanggal 19

Halaman 33 dari 53 halaman Putusan Nomor 71/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011, perihal Peringatan II (dua).

(Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

Lampiran 7 : Laporan Pemantauan dan Evaluasi Tanah yang  
Ditелantarkan di Lokasi Tanah Hak Guna Usaha  
pada Akhir Peringatan II. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ; -----

Lampiran 8 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Nomor : 944/16-19-500/X/2011, tanggal 31  
Oktober 2011, perihal Peringatan III (Terakhir).  
(Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

Lampiran 9 : Laporan Pemantauan dan Evaluasi Tanah yang  
Ditелantarkan di Lokasi Tanah Hak Guna Usaha  
pada Akhir Peringatan III. (Fotocopy sesuai  
dengan asli) ; -----

Lampiran 10 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nomor :  
32/HGU/ BPN/2000, tanggal 117 Juli 2000  
Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas  
Tanah Terletak Di Kabupaten Bangka, Provinsi  
Sumatera Selatan. (Fotocopy sesuai fotocopy) ;

Lampiran 11 : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 05, Desa  
Penutuk, Kumbung, Tanjung Sangkar, Tanjung  
Labu, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten  
Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  
(Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran 12 : Surat PT. Swarna Nusa Sentosa kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 074/LD-CG/IX/2011, tanggal 5 September 2011.  
(Fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

3. Bukti T-3 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 94/19.03/IV/2011, tanggal 20 April 2011, perihal Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. (Fotocopy dari fotocopy) ; -----
4. Bukti T-4 : Peta Penggunaan Tanah Areal Yang Terindikasi Terlantar PT. Swarna Nusa Sentosa dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; ---
5. Bukti T-5 : Peta Penguasaan Tanah Areal Yang Terindikasi Terlantar PT. Swarna Nusa Sentosa dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; ---
6. Bukti T-6 : Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap Peruntukan SK HGU Areal Yang Terindikasi Terlantar PT. Swarna Nusa Sentosa dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
7. Bukti T-7 : Peta Penggunaan Tanah Areal Yang Terindikasi Terlantar PT. Swarna Nusa Sentosa, Pada Akhir Peringatan II dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

Halaman 35 dari 53 halaman Putusan Nomor 71/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Peta Pengusahaan Tanah Areal Yang Terindikasi Terlantar PT. Swarna Nusa Sentosa, pada Akhir Peringatan II dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
9. Bukti T-9 : Peta Penggunaan Tanah Areal Yang Terindikasi Terlantar PT. Swarna Nusa Sentosa, Pada Akhir Peringatan I dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
10. Bukti T-10 : Peta Kesesuaian Terhadap RT RW Areal Yang Terindikasi Terlantar PT. Swarna Nusa Sentosa dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011. (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yaitu GUNAWAN HARSOJO, setelah saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi sudah dua setengah tahun bekerja di PT. Swarna Nusa Sentosa dan jabatan Saksi sebagai Kepala Bagian Umum dan HRD (Kepegawaian) ; ----
- Bahwa PT. Sawarna Nusa Sentosa telah mendapat Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III, kemudian terbit surat keputusan tentang tanah terlantar ; -----
- Bahwa Surat Keputusan tersebut isinya adalah tanah milik PT. Swarna Nusa Sentosa dinyatakan tanah terlantar, padahal kami sudah menggarap dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengolahnya, akan tetapi kami kesulitan dengan bahan bakar solar dan alat berat ; -----

- Bahwa lokasi tersebut luasnya sekitar 8.119 ha, lokasi yang sudah ditanam dan telah berumur 1-12 tahun seluas 4.900 ha, yang berumur 1-10 tahun seluas 2.800 ha, sedangkan yang belum ditanam sekitar 1.000 ha, karena terkendala alat berat dan bahan bakar ; -----
- Bahwa pada sekitar bulan April-Mei 2011 Tim C dari BPN melakukan identifikasi, akan tetapi perwakilan dari PT. Swarna Nusa Sentosa tidak diikutsertakan pada saat pengukuran ; -----
- Bahwa Surat Peringatan I ke Surat Peringatan II jaraknya 1 bulan dan Surat Peringatan II ke Surat Peringatan III jaraknya juga 1 bulan, akan tetapi Surat Peringatan II dan III diterima pada saat yang bersamaan dengan tanggal surat yang berbeda ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Kesimpulannya pada Persidangan tanggal 23 September 2013, sedangkan Penggugat mengajukan Kesimpulannya pada Persidangan tanggal 1 Oktober 2013, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini ; -----

Halaman 37 dari 53 halaman Putusan Nomor 71/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ; -

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat serta mewajibkan Tergugat untuk untuk mencabutnya adalah Keputusan Kepala BPN RI.Nomor : 60/PTT-HGU/BPN RI/2013, tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari HGU Nomor : 05/Bangka atas nama PT. Swarna Nusa Sentosa, terletak di Desa Penutuk, Kumbung, Tanjung Sangkar dan Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (Dahulu Kabupaten Bangka), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dahulu Provinsi Sumatera Selatan), tanggal 11 April 2013 (bukti P-5 = T-1), selanjutnya dalam perkara ini disebut dengan Obyek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi melalui surat Jawabannya tertanggal 10 Juli 2013 yang memuat dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya, Pengadilan akan terlebih mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat ; -----

DALAM EKSEPSI ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam surat Jawabannya tertanggal 10 Juli 2013 adalah : -----

1. Eksepsi Tentang Diskualifikator ; -----

Bahwa pemegang Hak Guna Usaha hanya memiliki hak untuk mengusahakan tanah yang merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang dibatasi jangka waktunya serta hanya dapat dipergunakan untuk pertanian, perikanan atau peternakan, sehingga dengan demikian oleh karena Penggugat hanya pemegang Hak Guna Usaha Nomor : 05/Bangka, dan hanya berwenang untuk mengusahakan tanah tersebut, maka Penggugat tidak dalam kapasitas sebagai Pemilik tanah, sehingga pernyataan Penggugat menyatakan sebagai pemilik atas tanah tersebut haruslah ditolak ; -----

2. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak ; -----

Bahwa terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa tidak lepas dari peran Panitia C maupun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga untuk obyektifitas pemeriksaan, sangat beralasan dan berdasarkan hukum dari Panitia C dan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa materi Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dikategorikan sebagai Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa (vide pasal 77 (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa materi Eksepsi angka 1 dari Tergugat tentang Eksepsi Diskualifikator, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Halaman 39 dari 53 halaman Putusan Nomor 71/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil Eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat hanya memegang Sertipikat Hak Guna Usaha sehingga hanya berhak untuk mengusakan tanah tersebut dan tidak berhak untuk memilikinya ; -----

Menimbang, bahwa walaupun dalam dalilnya Penggugat menyatakan memiliki tanah yang diatasnya terbit Sertipikat hak Guna Usaha, namun memiliki tersebut mengandung makna mengusahakan sesuai dengan peruntukannya, dan juga kalau membahas masalah kepemilikan tanah merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Umum, sehingga oleh karenanya maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Eksepsi Tergugat tentang Diskualifikator beralasan hukum untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat kurang Pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : --

Menimbang, bahwa Surat keputusan yang bisa digugat di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa kalau melihat peran, serta karakteristik keputusan yang diterbitkan oleh Panitia C maupun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung apabila dikaitkan dengan Surat Keputusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor 71/G/2013/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah cacat prosedural karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penertiban Tanah terlantar, dan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan, sehingga harus dinyatakan batal serta dicabut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya melalui surat Jawabannya tertanggal 10 Juli 2013 dengan mendalilkan bahwa penerbitan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 60/PTT-HGU/BPN RI/2013, tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari HGU Nomor : 05/Bangka atas nama PT. Swarna Nusa Sentosa, terletak di Desa Penutuk, Kumbang, Tanjung Sangkar dan Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (Dahulu Kabupaten Bangka), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dahulu Provinsi Sumatera Selatan), tanggal 11 April 2013 (bukti P-5 = T-1) (Obyek Sengketa) telah sesuai/ tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penertiban Tanah Terlantar, serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga harus dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan 12 (dua belas) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, serta mengajukan 1 orang saksi yang bernama Gunawan Harsojo, sedangkan Tergugat telah menyampaikan 10 (sepuluh) buah bukti surat beserta lampirannya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, namun tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli ; ----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati atau mempelajari Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-Bukti Surat serta Saksi yang diajukan oleh Para Pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum Perdata yang telah memperoleh pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan juga telah mendapatkan Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang terletak di Kabupaten Bangka, Propinsi Sumatera Selatan pada tahun 2000, dan telah ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 05, tanggal 20 Juli 2001 ; -----
- Bahwa Tergugat melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan dan juga Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bangka Belitung telah melakukan pendataan terhadap tanah yang terindikasi terlantar, termasuk sebagian tanah yang dipunyai oleh Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha yang terbit tahun 2001 ; -----
- Bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bangka Belitung telah membentuk Tim C, yang telah melakukan survey kelokasi tanah yang dikuasai Penggugat yang terindikasi terlantar, dan setelah itu telah pula mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan kepada Penggugat agar segera menggarap tanah tersebut, namun Penggugat membantah telah menerima ketiga peringatan tersebut ; -----
- Bahwa Tergugat telah melakukan Pemanggilan sekali kepada Penggugat yaitu tanggal 20 April 2011 untuk dimintakan data serta keterangan terkait tanah Penggugat yang terindikasi terlantar, namun Penggugat menyangkal telah menerima Panggilan tersebut dan juga Penggugat tidak pernah tahu dan tidak

Halaman 43 dari 53 halaman Putusan Nomor 71/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir pada saat dilakukan Survey kelokasi tanah Penggugat yang diindikasikan terlantar oleh Tergugat ; -----

- Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 05, tanggal 20 Juli 2001 masih dilekatkan Hak Tanggungan di Bank Niaga Tbk. yang berkedudukan di Jakarta, dengan Nomor : 362/2008, tanggal 26 Juli 2008, berdasarkan Akta PPAT Haryadi, SH. Nomor : 434/2008, tanggal 15 September 2008 ; -----
- Bahwa Penggugat telah mengirimkan beberapa surat kepada Tergugat terkait dengan surat Teguran I, II dan III, yang pada intinya menyatakan bahwa dalam menggarap tanah tersebut Penggugat mengalami hambatan baik teknis maupun non teknis ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai diatas dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Penertiban Tanah Terlantar, Pengadilan akan menguji keabsahan penerbitan Obyek Sengketa dari sisi Hukum Administrasi yaitu apakah penerbitan Obyek Sengketa sudah sesuai dengan wewenang, prosedur serta substansi, dengan melakukan pengujian secara *Ex-Tunc* yaitu menguji keabsahan penerbitan Obyek Sengketa dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang ada sebelum dan pada saat penerbitan Obyek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 jo. Pasal 19 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 dinyatakan bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar atas usulan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dicermati Surat Keputusan Obyek Sengketa yaitu Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 60/PTT-HGU/BPN RI/2013, tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor : 05/Bangka atas nama PT. Swarna Nusa Sentosa, terletak di Desa Penutuk, Kumbung, Tanjung Sangkar dan Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (Dahulu Kabupaten Bangka), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dahulu Provinsi Sumatera Selatan), tanggal 11 April 2013 (bukti P-5 = T-1), maka sudah sangat jelas bahwa Obyek Sengketa diterbitkan Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 jo. Pasal 19 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 8, juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 diatur tentang proses dan tata cara penertiban Tanah Terlantar dengan prosedur sebagai berikut : -----

- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menyiapkan data tanah yang terindikasi terlantar dengan melakukan identifikasi dan penelitian kelapangan yang dilakukan oleh Panitia C yang dibentuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Obyek berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan ; -----
- Identifikasi dan Penelitian Tanah Terlantar meliputi nama dan alamat pemegang Hak, letak, luas status hak atau dasar penguasaan atas tanah dan keadaan fisik

Halaman 45 dari 53 halaman Putusan Nomor 71/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dikuasai oleh pemegang hak, serta keadaan yang mengakibatkan tanah terlantar ; -----

- Kegiatan identifikasi dan penelitian meliputi : melakukan verifikasi data fisik dan data yuridis, mengecek buku tanah/warkah dan dokumen lainnya, meminta keterangan dari Pemegang Hak dan Pihak Lain yang terkait, dan pemegang hak dan pihak lain yang terkait tersebut harus memberi keterangan atau menyampaikan data yang diperlukan, melaksanakan pemeriksaan fisik, melaksanakan plotting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah pada peta pertanahan, membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar, menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian, melaksanakan sidang Panitia dan membuat Berita Acara ; -----
- Panitia menyampaikan laporan hasil identifikasi, penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan apabila dari hasil penelitian tersebut disimpulkan terdapat tanah terlantar, maka Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan mengeluarkan Peringatan I sampai dengan Peringatan III, dan selanjutnya diterbitkan surat Keputusan tentang Penetapan Tanah Terlantar ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebuah Badan Hukum Perdata yang mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-6854.HT.01.04.TH.98, tanggal 18 Juni 1998, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-54729.AH.01.02 Tahun 2011, tanggal 09 Nopember 2011 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-46602.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 (bukti P-2, P-3 dan P-4) ;

-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh Pemberian Hak Guna Usaha dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Keputusannya Nomor : 32/HGU/BPN/2000, tanggal 17 Juli 2000, dan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 05, tanggal 20 Juli 2001, luas 8.119,25 Ha, atas nama PT. Swarna Nusa Sentosa, Surat Ukur Nomor : 02/Bangka/2001, tanggal 17 Mei 2001 (bukti P-1 dan P-6) ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 05, tanggal 20 Juli 2001, luas 8.119,25 Ha, atas nama PT. Swarna Nusa Sentosa, Surat Ukur Nomor : 02/Bangka/2001, tanggal 17 Mei 2001 tersebut, oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bangka Belitung telah dilakukan penelitian dan identifikasi bersamaan dengan Panitia C yang dibentuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia karena tanah tersebut diindikasikan diterlantarkan, dan dari peneltian dan penyelidikan tersebut disimpulkan hanya seluas 3.170,13 Ha telah diterlantarkan oleh Penggugat (bukti T-2 beserta lampirannya) ; -----

Menimbang, bahwa pada saat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bangka Belitung mengindikasikan bahwa tanah yang diberikan kepada Penggugat dengan Hak Guna Bangunan tersebut telah diterlantarkan, maka Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Bangka Belitung telah memberitahukan Pihak Penggugat sesuai suratnya tertanggal 20 April 2011, Nomor : 94/19.03/IV/2011, tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah

Halaman 47 dari 53 halaman Putusan Nomor 71/G/2013/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlantar (bukti T-3), namun hal tersebut telah dibantah oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak pernah menerima surat Pemberitahuan tersebut dan juga Tergugat tidak bisa membuktikan dengan cara apa dan bagaimana surat tersebut dikirim kepada Penggugat, serta juga tidak ada tanda terima dari surat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa ternyata Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 05 tanggal 20 Juli 2001, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2001, Nomor : 02/Bangka/2001, luas 8.119,25 ha atas nama PT. Swarna Nusa Sentosa telah dilekatkan Hak Tanggungan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kepada PT. Bank Negara Indonesia pada tahun 2005, namun sudah hapus pada tahun 2008, dan pada tahun 2008 kembali dilekatkan Hak Tanggungan kepada PT. Bank Niaga Tbk Nomor : 362/2008 dihadapan Maryadi, S.H., PPAT dengan Akta Nomor : 434/2008, tanggal 15 September 2008, sampai dengan sekarang (bukti P-1) ; -----

Menimbang, bahwa ternyata pula Pihak PT. Bank Niaga Tbk. sebagai pemegang Hak Tanggungan terhadap tanah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 05 tanggal 20 Juli 2001, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2001, Nomor : 02/Bangka/2001, luas 8.119,25 ha atas nama PT. Swarna Nusa Sentosa, tidak pernah diberitahu melalui surat oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bangka Belitung untuk dimintai keterangan bahwa tanah tersebut terindikasi terlantar, karena Pihak PT. Bank Niaga Tbk. sangatlah terkait dan juga tidak menggunakan cara lain untuk memberitahukan kepada Penggugat atau kepada PT. Bank Niaga Tbk ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar juncto Pasal 8 ayat (2) huruf (c) Peraturan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar dengan bukti P-1 berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 05 tanggal 20 Juli 2001, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2001, Nomor : 02/Bangka/2001, luas 8.119,25 ha atas nama PT. Swarna Nusa Sentosa, diperoleh fakta hukum, bahwa sebelum melakukan identifikasi serta penyelidikan terhadap tanah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 05 tanggal 20 Juli 2001, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2001, Nomor : 02/Bangka/2001, luas 8.119,25 ha atas nama PT. Swarna Nusa Sentosa, yang diindikasikan terlantar, seharusnya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bangka Belitung memberitahukan PT. Swarna Nusa Sentosa sebagai pemegang Hak serta PT. Bank Niaga Tbk sebagai pemegang Hak Tanggungan, namun hal tersebut menurut Tergugat hanya diberitahukan kepada PT. Swarna Nusa Sentosa dan itupun dibantah dan tidak pernah mengakui menerima pemberitahuan tersebut, sehingga tidak terbukti pula telah memberitahukan kepada Penggugat, dan tidak pernah pula memberitahukan kepada PT. Bank Niaga Tbk sebagai pemegang Hak Tanggungan (pihak terkait), sehingga proses penerbitan Obyek Sengketa menjadi cacat prosedural ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Obyek sengketa telah cacat prosedural, maka Obyek Sengketa harus dinyatakan batal serta mewajibkan tergugat untuk mencabutnya, sehingga sudah selayaknya Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa pada proses yang sedang berjalan, Penggugat telah pula mengajukan Permohonan Penundaan terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan Obyek Sengketa melalui suratnya tertanggal 28 Agustus 2013, dengan

Halaman 49 dari 53 halaman Putusan Nomor 71/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa apabila Obyek Sengketa tersebut dilaksanakan, maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam Permohonannya dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan berkesimpulan, bahwa tidak cukup alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan Permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa, dikarenakan tidak ada alasan mendesak yang menyebabkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Obyek sengketa tetap dilaksanakan, dan oleh karenanya maka Permohonan tersebut haruslah ditolak ; --

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menganut asas pembuktian bebas (*vrij bewijs*), menyatakan bahwa alat-alat bukti yang disampaikan oleh Para Pihak dipersidangan yang akan dipakai pertimbangan hukum dalam putusan ini hanya alat-alat bukti yang relevan saja, sedangkan alat-alat bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, serta peraturan lain yang berkaitan ; -----

## M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor : 60/PTT-HGU/BPN RI/2013, tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor : 05/Bangka atas nama PT. Swarna Nusa Sentosa, terletak di Desa Penutuk, Kumbung, Tanjung Sangkar dan Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (Dahulu Kabupaten Bangka), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dahulu Provinsi Sumatera Selatan), tanggal 11 April 2013 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 60/PTT-HGU/BPN RI/2013, tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor : 05/Bangka atas nama PT. Swarna Nusa Sentosa, terletak di Desa Penutuk, Kumbung, Tanjung Sangkar dan Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (Dahulu Kabupaten Bangka),

Halaman 51 dari 53 halaman Putusan Nomor 71/G/2013/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dahulu Provinsi Sumatera Selatan),  
tanggal 11 April 2013 ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini  
sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Senin, tanggal 21 Oktober 2013,  
oleh kami HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua  
Majelis, dengan I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H. dan ELIZABETH I.E.H.L.  
TOBING, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut  
diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal  
22 Oktober 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TITIN  
RUSTINIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum  
Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

TITIN RUSTINIH, S.H.

Rincian biaya perkara :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. ATK .....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 180.000,-
4. Materai .....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
	----- +
	Rp. 271.000,-

( Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)